



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Gurun Lawas No.23 RT.02/RW.04 Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung-Kota Padang;
 2. **SULKIFLI**, bertempat tinggal di Ikur Koto RT.003/RW.006 Kel. Koto panjang Ikua Koto Kecamatan Koto tangah Kota Padang;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, S.H.**, dan **RUSLIMAL, S.H.**, keduanya adalah advokat pada kantor hukum **AFRIZAL,S.H.& REKAN** yang beralamat di Jl. Cubadak Air No. 49 RT.004, RW.004, Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 42/SK-AFZ&R/II/2024 tertanggal 23 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 20/Sk.Kh/III/2024/PN Pnn tanggal 01 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **IBEN**, bertempat tinggal di Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafri Andoni, S.H., dan Fadhli Marta Saputra, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syafri Andoni & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Raya KambanG-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 30/Sk.Kh/IV/2024/PN Pnn tanggal register 1 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan jual beli tanah untuk lahan perkebunan pada tahun 1952 selaku penjual nama DJALAL Dt.Nan Pirang (alm) suku panai dan selaku pembeli nama BAHAR (alm) bersama isterinya nama RAMANAS (alm) suku Jambak, dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m dengan surat berSegel yang diakui oleh Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa yang bernama BAHAR (alm) bersama isterinya nama RAMANAS (alm) suku Jambak, adalah orang tua dari NURBAITI (Pr) dan SULKIFLI (LK) adalah anak dari NURBAITI (Pr);

3. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor.403/SKKT/PN-AHT/2023 tertanggal 29 November 2023 dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m di Air Haji Tengah, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Haji Tengah Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan.atas nama NURBAITI/PENGGUGAT;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Syafudin

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Syafudin

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Darnawin

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Aswam

4. Bahwa telah terjadi di objek perkara Penyorobotan dan Perusakan Lahan (Perompakan Pagar, Perusakan Tanaman Kelapa Sawit dan Tanaman Jagung oleh Sipelaku yang Objeknya terletak di Kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti, Kab.Pesisir Selatan. Kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 33/SK-AFZ&R/VI/2023 Tanggal 03 Juli 2023, dan pada tanggal 04 Juli 2023 di Laporkan pihak Tergugat kepada Polsek Linggo Sari Baganti Kabupaten pesisir Selatan dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STBPLP/55/VII/2023/Sek-Linggo Sari Baganti/Res Pessel/Polda sumbar dengan peristiwa yang di laporkan PENGUSAKAN.;

6. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 Para Penggugat melaporkan pihak Tergugat kepada Polsek Linggo Sari Baganti Kabupaten pesisir Selatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STBPLP/55/VII/2023/Sek-Linggo Sari Baganti/Res.Pessel/Poldasumar dengan peristiwa yang di laporkan PENGUSAKAN;

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas Laporkan pihak Para Penggugat kepada Tergugat oleh Polsek Linggo Sari Baganti Nomor:SP2HP/47/VII/2023/Reskrim;

8. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas Laporkan pihak Para Penggugat kepada Tergugat oleh Polsek Linggo Sari Baganti Nomor: SP2HP/62/XI/2023/Reskrim Kec.Linggo Sari Baganti. Maka laporan pelapor dengan isinya saudara Pelapor atau Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah/objek tersesebut yang dikeluarkan oleh BPN, yang lebih di sarankan oleh Polsek Linggo Sari Baganti untuk di gugat ke Pengadilan Negeri (perdata). Dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Painan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);

9. Bahwa sebagai akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara dengan ini para Penggugat menanggung kerugian baik kerugian materil maupun imateril sebagai berikut;

a. Kerugian Materil yaitu:

- | | | |
|----|--|-----|
| 1) | Beli Pancang | Rp. |
| | 2.500.000 | |
| 2) | Beli Bambu | Rp. |
| | 3.000.000 | |
| 3) | Biaya Pembuatan Pagar | Rp. |
| | 2.000.000 | |
| 4) | Biaya Pembersihan Lahan Sampai Tanam | Rp. |
| | 5.000.000 | |
| 5) | Beli Bibit Sawit 100 Batang Berumur ±3 Bulan | |
| | Rp.10.000.000 | |
| 6) | Biaya Bibit Jagung Pionir 5 Bungkus | Rp. |
| | 1.000.000 | |

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



7)	Beli Pupuk Mutiara 3 Karung	Rp.
	2.700.000	
8)	Biaya Perawatan dan Pestisida	Rp.
	5.000.000	
9)	Upah Buruh Kebun 90 hari x Rp.100.000	Rp
	9.000.000	
Total		Rp. 40.200.000
Terbilang (Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)		

b. Kerugian Imateril

Kerugian Imateril disebabkan Perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat Sebesar. **Rp.35.000.000.** (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang uraikan oleh Para Penggugat, maka dengan ini Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Painan, agar berkenan kiranya memanggil Para Penggugat dan Tergugat pada suatu hari yang ditentukan untuk keperluan perkara aquo ini dengan memberi keterangan, memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah hak milik Para Penggugat.
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah objek Perkara Para Penggugat Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Painan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Para Penggugat.
5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum Perlawanan / Verzet, Banding, maupun Kasasi.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik materil maupun imateril sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil Sebesar Rp. 40.200.000 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan, dan Tergugat juga hadir kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa jika dicermati dalil dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tanah yang telah dibeli oleh orang tua Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat angka 1 (satu) dengan Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku Panai yang terletak di Air Haji Tengah;

Bahwa tanah yang telah dibeli orang tua Para Penggugat yang menurut Para Penggugat tersebut saat ini dserobot dan dirusak oleh Tergugat;

Bahwa tanah yang menurut Para Penggugat adalah tanah miliknya tersebut merupakan tanah kaum Tergugat, yang mana seharusnya Penggugat menarik Mamak Kepala Waris dari Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa jika dicermati lagi Gugatan Para Penggugat, jika tanah yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat tersebut bukan merupakan tanah Pusako Tinggi atau tanah kaum seharusnya Para Penggugat menarik ahli waris dari Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku Panai yang merupakan sebagai Penjual, bahwa naskah Gugatan yang demikian secara jelas dapat berakibat terjadinya *Error In Persona*, gugatan yang tidak jelas kapasitas Tergugat



tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil karena kekurangan subjek hukum atau kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan tanah yang telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat saat ini dirusak dan diserobot oleh Tergugat, akan tetapi dalam naskah gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian, dalam hal ini Tergugat menjadi bingung apa maksud dari gugatan Para Penggugat.

Bahwa setelah Tergugat baca berulang-ulang kali dalil posita dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat masih tidak mengerti apa maksud dari gugatan Para Penggugat yang ada Para Penggugat menjelaskan mengenai telah dilaporkannya Tergugat ke pihak kepolisian karena telah terjadi penyerobotan dan perusakan lahan yang objeknya terletak di kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan sebagaimana posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 8 (delapan) dalam naskah gugatan Para Penggugat;

Bahwa jika dicermati lagi dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) posita angka 3 (tiga) yang berbunyi "Bahwa berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor 403/SKKT/PN-AHT/2023 tertanggal 29 November 2023 dengan ukuran Panjang 75 m x 75 m dan lebar 64 m x 21 m di Air haji Tengah, yang dikeluarkan oleh Wali nigari Air Haji Tengah, Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan atas nama NURBAITI/Penggugat;

Bahwa dikaitkan dengan posita angka 1 (satu) Para Penggugat mengatakan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan jual beli tanah untuk lahan perkebunan pada tahun 1952 selaku penjual nama Djalal Dt. Nan Pirang (Alm) suku panai dan selaku pembeli nama BAHAR (alm) Bersama Istrinya nama RAMANAS (alm) suku jambak dengan ukuran Panjang 75 m x 75 m dan lebar 64 m x 21 m dengan surat bersegel yang diakui oleh negara Republik Indonesia;



Selanjutnya dalam posita angka 4 (empat) Para Penggugat menjelaskan pada intinya telah terjadi perusakan dan penyerobotan lahan yang objeknya terletak di kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan;

Bahwa dalam dalil naskah gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dimana letak dan yang mana tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak tahu tanah yang mana yang menjadi objek perkara, Para Penggugat mengajukan Gugatan ini hanya untuk memenuhi permintaan dari kepolisian atas laporan yang telah Para Penggugat ajukan;

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata hal yang menjadi objek gugatan haruslah jelas dengan menyebutkan secara jelas dan tegas hal apa yang menjadi ciri – ciri atau identitas objek gugatan, apa lagi dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan adalah benda tetap yaitu tanah, sehingga apa yang ada dalam bidang tanah harus dijelaskan, baik letak dan batas-batasnya, gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan menjadi obscur libel (tidak jelas);

Bahwa yurisprudensi yang senada dengan permasalahan di atas, adalah putusan MARI mengenai masalah objek perkara harus jelas, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yakni :

Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974;

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA RI Reg. No.:1149/K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979;

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Unquote:

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar hukum bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;



2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, yang mana Para Penggugat telah merekayasa kronologis dan uraian alur fakta dalam surat gugatannya, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi keliru dan tidak benar;
4. Bahwa adapun kronologis dan alur fakta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian berikut ini :
 - a. Bahwa tanah yang dimaksud Para Pengugat yang menurutnya telah dibeli oleh orang tuanya ada di Alang Sungkai, dikarenakan tanah tersebut habis dikikis banjir/bencana alam, maka Para Penggugat mengatakan tanahnya Sekaran berpindah keseberang (Air) tepatnya berada di koto tinggi kampung Luar Parit nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti, dengan dasar itu Para Pengugat menyatakan tanah timbul ada di koto tinggi kampung Luar Parit nagari Rantau Simalenang Air Haji, muncul di Koto Tinggi tersebut merupakan tanah miliknya;
 - b. Bahwa atas dasar itu Para Pengugat mengolah tanah tersebut tanpa kesepakatan kaum yang ada di Koto Tinggi, maka Tergugat bersama kaum yang ada di Koto Tinggi melarang Para Pengugat mengolah tanah tersebut. Dikarenakan telah ada di wilayah kaum panai koto tinggi, maka terjadilah pelarangan kaum terhadap Para Penggugat. Sebelumnya Tergugat atas nama kaum panai koto tinggi memberi peringatan kepada pihak Para Penggugat supaya tanah tersebut tidak dilanjutkan pengolahannya dan Para Pengugat tetap mengolah tanah tersebut tanpa menghiraukan peringatan Tergugat beserta kaum panai yang ada di koto tinggi;
 - c. Bahwa atas kesepatan kelompok kaum maka terjadilah pencabutan tanaman sawit dan pagar yang dimaksud Para Penggugat dalam dalil posita angka 4 (empat) dalam gugatannya, Adapun sawit yang telah dicabut dikembalikan kepada Para Penggugat begitupun juga tanaman jagung ditunggu sampai panen, atas Tindakan tersebut ternyata pengugat tidak menerima maka terjadilah pengaduan kepihak kepolisian;
 - d. Bahwa Pihak kepolisian melakukan panggilan kepada Tergugat dan kaum untuk mencari keterangan. dan beberapa bulan kemudian



barulah datang panggilan pengadilan terhadap Tergugat secara pribadi;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta, kronologis dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat di atas, jelas dan terang bahwa Para Penggugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan surat gugatannya, yang mana Para Penggugat telah merekayasa semua fakta-fakta dan alur kronologis hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang mana uraian fakta yang sebenarnya akan Tergugat buktikan nantinya pada agenda sidang pembuktian melalui bukti surat dan saksi, oleh karenanya sangat beralasan hukum surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang didasarkan kepada fakta-fakta yang tidak benar dan direkayasa tersebut untuk dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada posita angka 9 (Sembilan) mengenai kerugian materil dan immateril yang dimintakan dalam perkara ini sungguh sudah tidak masuk akal, Para Penggugat telah terkesan memeras Tergugat dan apa yang dituntut dari Tergugat tidak berdasar secara hukum dan sudah selayaknya tuntutan tersebut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan silogisma hukum yang telah **Tergugat** uraikan diatas, kiranya telah cukup alasan hukum pula bagi **Tergugat** untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara dengan ini yang amar-nya **Menolak (onzegd) Gugatan Penggugat Seluruhnya**, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**), atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 13-12-1952 di Air Haji Tengah, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:403/SKKT/PN-AHT/2023 tanggal 29 November 2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Nomor : 33/SK-AFZ&R/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-3;

4. Fotokopi Kwitansi No.2 tanggal 2-02-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-4;

5. Fotokopi Kwitansi No.6 tanggal 3-2-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-5;

6. Fotokopi Kwitansi No.8 tanggal 7-2-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-6;

7. Fotokopi Kwitansi No.10 tanggal 15-2-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-7;

8. Fotokopi Kwitansi No.15 tanggal 25-03-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-8;

9. Fotokopi Nota Pembelian Bibit Jagung dan Pupuk tanggal 25-4-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-9;

10. Fotokopi Kwitansi No.25 tanggal 2-6-2023, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-10;

11. Fotokopi Kwitansi No.97 tanggal 5-6-23, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Linggo Sari Baganti Nomor: SP2HP/47/VII/2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023, bermaterai cukup, telah

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti P-13;

13. Fotokopi Foto 1 Pengrusakan Pagar di Objek perkara Para Penggugat, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos, merupakan Fotokopi dari hasil cetak foto, selanjutnya disebut dengan Bukti P-15.1;

14. Fotokopi Foto 2 Pengrusakan Pagar di Objek perkara Para Penggugat, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos, merupakan Fotokopi dari hasil cetak foto, selanjutnya disebut dengan Bukti P-15.2;

15. Fotokopi Foto Pencabutan/pengrusakan sawit di objek perkara para Penggugat, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos, merupakan Fotokopi dari hasil cetak foto, selanjutnya disebut dengan Bukti P-16;

16. Fotokopi Foto Pengrusakan/pencabutan Jagung di objek perkara para Penggugat, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos, merupakan Fotokopi dari hasil cetak foto, selanjutnya disebut dengan Bukti P-17;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Sapudin

- Bahwa saksi tentang cerita pembelian Objek Perkara, Saksi mengetahui tentang pembelian itu dari Bahar, Bahar mengatakan bahwa yang membeli Objek Perkara dulu adalah Mamaknya Bahar;
- Bahwa Saksi mengetahui Hubungan Penggugat dengan Mamak Bahar adalah kakek dan cucu, Penggugat 1 adalah anak dari Bahar
- Bahwa sepengetahuan saksi Objek Perkara itu milik suku Sikumbang
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengetahui letak Objek Perkara, Objek Perkara berada di Nagari Alam Sungkai, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas Objek Perkara adalah sekira 7.000 M2, dengan panjang 75 meter dan lebar 64 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Objek Perkara, sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi, sebelah timur berbatas dengan tanah Saksi Darnawin, sebelah utara berbatas dengan sungai, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa Dahulu yang menguasai Objek Perkara adalah Ayek Manai, Penggugat adalah cucu dari Ayek Manai tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu yang ada di dalam Objek Perkara ada pohon durian, manggis, duku, kelapa, dan bambu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah dalam Objek Perkara, di dalam Objek Perkara juga ada 1 (satu) buah kuburan, yaitu kuburan Ayek Manai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang ditanam Penggugat di Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencabutan tanaman yang ditanam oleh Penggugat di dalam Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pagar pada Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tanaman dan pagar tersebut diganggu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Posisi sungai yang ada disana dahulunya adalah di sebelah utara Objek Perkara
- Bahwa Jarak antara Objek Perkara dengan sungai itu dahulunya jauh, ada batas tebing dan pancang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pergeseran sungai itu terjadi
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung dengan Objek Perkara;
- Bahwa sebagian tanah Objek Perkara tersebut masuk ke dalam sungai, Saksi melihatnya langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Objek Perkara, Objek Perkara berada di Nagari Alam Sungkai, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah Saksi digeser oleh sungai juga, sekarang sisa tanah Saksi sama dengan Objek Perkara tersebut, yaitu luasannya hanya bersisa 20 persen lagi;
- Bahwa Tanah yang dihanyutkan oleh sungai itu perginnya ke bawah/hilir;
- Bahwa Tanah Objek Perkara yang tidak menjadi sungai sekira 20 persen;
- Bahwa sisa tanah Objek Perkara yang tidak menjadi sungai itu masih bisa ditanami, disana ada tanaman cabe, ubi, kelapa, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa Tanah Objek Perkara ini dulunya adalah tanah kering dan basah, sekarang menjadi tanah kering;
- Bahwa ada banyak tanaman di dalam Objek Perkara sebelum sebagian tanah Objek Perkara itu menjadi sungai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu tidak sekaum, tidak seranji, dan tidak sehartu pusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat berperkara saat ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



- Bahwa Yang memberitahu Saksi agar menjadi Saksi di perkara ini adalah Penggugat, Saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait sempadan tanah Objek Perkara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar perkara terkait tanah Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan;

2. Saksi Darnawin

- Bahwa Saksi mengetahui tentang cerita pembelian Objek Perkara, yang membeli Objek Perkara dulu adalah Bahar dan Istrinya, sedangkan yang menjualnya adalah Jalal Dt. Rajo Pirang;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Objek Perkara, Objek Perkara berada di Nagari Alam Sungkai, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Objek Perkara, sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi Sapudin, sebelah timur berbatas dengan tanah Saksi, sebelah utara berbatas dengan sungai, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Saksi Sapudin;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah Objek Perkara, panjang 75 meter dan lebar 64 meter;
- Bahwa Yang membuat pagar Objek Perkara adalah Penggugat pada tahun 2003, sedangkan yang membuka pagar itu adalah Tergugat;
- Bahwa Yang mencabut tanaman sawit yang ada diatas Objek Perkara adalah Tergugat;
- Bahwa Keadaan tanah Objek Perkara itu sekarang pindah ke seberang sungai tersebut dan tanah Objek Perkara itu habis karena dibawa air, tanah Saksi juga habis karena dibawa arus sungai tersebut;
- Bahwa tanah Objek Perkara ada di tepi sungai, dahulunya tanah Objek Perkara juga berada di tepi sungai tapi agak jauh, sekarang tanah Objek Perkara itu habis oleh sungai tersebut;
- Bahwa masih ada tanah Objek Perkara yang tidak menjadi sungai, tapi luasnya Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah Objek Perkara tersebut ada pohon sawit, yang menanam pohon sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Ukuran tanah Objek Perkara dulunya adalah, panjang 75 meter dan lebar 64 meter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Batang Air Haji, Kampung Luar Parit, Kampung Sikabu dan Kampung Alang Sungkai, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan tanpa ada pembandingnya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.1;
2. Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir Normalisasi Sungai Kampung Luar Parit Koto Tinggi Nagari Rantau Simalenang Air Haji dan Kampung Alang Sungkai Nagari Air Haji Tengah, bermaterai cukup, telah dibubuhi cap pos dan tanpa ada pembandingnya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amirudin Ks

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang posisi tanah pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Objek Perkara, sebelah barat berbatas dengan tanah Uwar, sebelah timur berbatas dengan tanah Sungai, sebelah utara berbatas dengan tanah Uwar, dan sebelah selatan berbatas dengan sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diklaim oleh Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Uwar dengan Tergugat adalah 1 kaum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli Objek Perkara antara Bahar dengan Jalal Dt. Nan Pirang pada tahun 1952;
- Bahwa Suku kaum Tergugat adalah Panai;
- Bahwa Setahun Saksi Objek Perkara asalnya dari Suku Panai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Objek Perkara posisi sungai yang dulu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pergeseran sungai yang ada di dekat Objek Perkara;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan Objek Perkara sekitar 7 km;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui batas-batas Objek Perkara karena Saksi adalah orang Air Haji, dan Saksi adalah Ninik Mamak disana;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam Kaum Saksi adalah Datuk Pucuk;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi datuk pada tahun 1984;
- Bahwa Tergugat bukan anggota kaum yang berada di bawah payung jabatan Saksi;
- Bahwa di Air Haji ada suku Sikumbang;
- Bahwa Menurut Saksi yang pindah itu adalah sungai, tanah Objek Perkara tidak pindah;
- Bahwa Suku Saksi dan suku Tergugat adalah sama-sama Panai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perusakan tanah Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang, lebar dan luas tanah Objek Perkara
- Bahwa Saksi tahu letak Objek Perkara dan apa saja sempadan Objek Perkara;
- Bahwa Saksi terakhir kali pergi ke Objek Perkara sekitar 5 tahun yang lalu, tapi Saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa Waktu terakhir Saksi ke Objek Perkara, posisi sungai ada disamping Objek Perkara, tidak lewat diatas Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara antara Penggugat dan Tergugat ini karena Saksi diberi tahu oleh Tergugat, Tergugat meminta Saksi untuk menjelaskan tentang posisi tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku Penggugat, sedangkan suku Tergugat adalah Panai;
- Bahwa Setahu Saksi Objek Perkara itu milik kaum Panai Dt. Sutan Bagindo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah Objek Perkara atau tidak;
- Bahwa Tergugat merupakan bagian dari suku Panai Dt. Sutan Bagindo;
- Bahwa Tanah Objek Perkara berada di dalam lingkaran tanah kaum Panai Dt. Sutan Bagindo;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat 13 September 2024, yang hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan telah mengajukan eksepsi beserta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Penggugat seharusnya menarik ahli waris dari Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku Panai yang merupakan sebagai Penjual, karena Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah dibeli oleh orang tua Penggugat Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku Panai yang terletak di Air Haji Tengah, oleh karenanya seharusnya Penggugat menarik Mamak Kepala Waris dari Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, jika tidak maka gugatan penggugat cacat formil karena kekurangan subjek hukum atau kurang pihak (*plurium litis consortium*)



2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), tergugat tidak mengerti maksud dari gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat menjelaskan mengenai telah dilaporkannya Tergugat ke pihak kepolisian karena telah terjadi penyerobotan dan perusakan lahan yang objeknya terletak di kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan sebagaimana posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 8 (delapan) dalam naskah gugatan Para Penggugat sementara dalam posita angka 1 (satu) Para Penggugat mengatakan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan jual beli tanah untuk lahan perkebunan pada tahun 1952 selaku penjual nama Djalal Dt. Nan Pirang (Alm) suku panai dan selaku pembeli nama BAHAR (alm) Bersama Istrinya nama RAMANAS (alm) suku jambak dengan ukuran Panjang 75 m x 75 m dan lebar 64 m x 21 m dengan surat bersegel yang diakui oleh negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam posita angka 4 (empat) Para Penggugat menjelaskan pada intinya telah terjadi perusakan dan penyerobotan lahan yang objeknya terletak di kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan, oleh karenanya Tergugat menilai Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dimana letak dan yang mana tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, dengan demikian menurut Tergugat gugatan dari Para Penggugat telah *obscur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa objek perkara tersebut adalah tanah kaum, tanah pusako Randa, tanah pusako tinggi dan juga Para pihak tidak ada jabatan dalam kaum seperti Mamak Kepala Waris (MKW). Bahwa objek perkara adalah tanah pembelian dari orang tua Para Penggugat yang Bernama Bahar (alm.) suami isteri Suku Jambak kepada Djalal Dt. Nan Pirang (Alm) suku panai pada tahun 1952, dengan terjadinya jual beli atas tanah objek perkara tersebut maka beralih /berubah status tanah menjadi hak milik pribadi/persoon, maka Para Penggugat sudah tepat menggugat secara Persoon/pribadi

2. Terkait Eksepsi Obscur Libel, Penggugat berpendapat bahwa terhadap objek perkara, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas objek

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan batas-batas objek tersebut yang telah dituang dalam Point 3 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta tanggapan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik serta ahli waris dari Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku Panai sebagai Penjual, Para Penggugat dalam gugatannya poin 1 dan poin 2 mendalilkan telah terjadi jual beli lahan perkebunan pada tahun 1952, antara Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku panai selaku penjual dan Bahar (alm) bersama isterinya nama Ramanas (alm) suku Jambak selaku pembeli dan Para Penggugat adalah anak dan cucu dari pasangan Bahar dan Ramanas tersebut. Selanjutnya pada poin 4 dinyatakan telah terjadi pengrusakan lahan milik Para Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB, yang dilakukan oleh tergugat yang mana identitasnya sebagaimana dicantumkan penggugat dalam gugatannya. Menurut Yurisprudensi No. 305 K/Sip/1971, bahwasanya Penggugat berhak untuk menentukan siapa pihak yang ia gugat, dalam hal ini penggugat menggugat tergugat secara pribadi dan bukan kaumnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu untuk menarik Mamak Kepala Waris (MKW) dari suku panai kaum Djalal Dt. Nan Pirang (alm) tersebut atau ahli warisnya, terkecuali Penggugat menggugat kaum tersebut beserta ahli warisnya tersebut, dengan demikian terhadap poin Eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim menilai jika alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap poin eksepsi tergugat terkait Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) karena objek perkara tersebut tidak jelas, Para Penggugat didalam Gugatannya poin 3 dan poin 4 mendalilkan bahwa objek perkara a quo adalah sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m berlokasi di Kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan, dengan batas batas yakni Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Syafudin; Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Syafudin; Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Darnawin; Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Aswam, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak beralasan hukum maka seluruh eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait Para Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m berlokasi di Kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti, Kab.Pesisir Selatan, tanah tersebut diperoleh dari orang tua dari Penggugat 1 dan kakek serta nenek dari Penggugat 2, yakni Bahar (alm) bersama isterinnya nama Ramanas (alm) suku Jambak, yang membeli sebidang Tanah tersebut dari Djalal Dt.Nan Pirang (alm) suku panai pada tahun 1952, kemudian pada sebidang tanah tersebut Para Penggugat menanamnya dengan tanaman Tanaman Kelapa Sawit dan Tanaman Jagung, lalu pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB telah terjadi pengrusakan tanaman milik Para Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut Tergugat tanah yang dimaksud Para Pengugat yang menurutnya telah dibeli oleh orang tuanya ada di Alang Sungkai telah habis terkikis banjir/bencana alam, sedangkan tanah Lokasi tanaman Para Penggugat yang dilakukan pengrusakan oleh Tergugat tersebut, adalah tanah yang sudah berada di wilayah kaum panai koto tinggi, koto tinggi kampung Luar Parit nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti, yang diklaim secara sepihak tanapa adanya kesepakatan dengan kaum yang ada di Koto Tinggi, oleh karena itu tergugat atas nama kaum tergugat melakukan pencabutan atas tanaman sawit dan tanaman jagung milik Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat telah menanam tanaman Kelapa sawit dan Tanaman jagung pada tanah objek perkara;
- Bahwa benar telah terjadi pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh tergugat terhadap tanaman sawit dan tanaman jagung milik Para Penggugat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatannya tersebut masih ada, melainkan sudah habis/hilang terkikis banjir/bencana alam;
- Bahwa tidak benar tanah yang menjadi Lokasi Para Penggugat menanam Tanaman Sawit dan Tanaman Jagung yang kemudian dicabut oleh tergugat tersebut adalah tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dan disangkal oleh para pihak maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatannya tersebut masih ada atau sudah habis/hilang terkikis banjir/bencana alam?
- Apakah benar tanah yang menjadi Lokasi Para Penggugat menanam Tanaman Sawit dan Tanaman Jagung yang kemudian dicabut oleh tergugat tersebut adalah tanah milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan saksi saksi yaitu 1. Saksi Sapudin dan 2. Saksi Darnawin

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan Bukti T-2 dan saksi yakni 1. Amirudin Ks

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai pembandingan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatannya tersebut masih ada atau sudah habis/hilang terkikis banjir/bencana alam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat setelah Para Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan menunjukkan langsung kepada Majelis Hakim tentang posisi/letak, luas, dan sepadan dari tanah objek perkara diketahui bahwa Sebagian besar tanah objek perkara telah berada dalam badan sungai dan batas dari tanah tersebut berada ditengah-tengah aliran Sungai;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim merujuk kepada ketentuan didalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 *"Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah dan hak pengelolaannya dan/atau hak atas tanah dinyatakan hapus"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki lahan Perkebunan dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m berlokasi di Kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kec. Linggo Sari Baganti, Kab.Pesisir Selatan, sepanjang sudah berubah menjadi Sungai maka majelis hakim menilai dalil Para Penggugat tersebut tidak belasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah benar tanah yang menjadi Lokasi Para Penggugat menanam Tanaman Sawit dan Tanaman Jagung yang kemudian dicabut oleh tergugat tersebut adalah tanah milik Para Penggugat?

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat 2 adalah anak dari Penggugat 1 dan orang tua dari Penggugat 1 yakni Bahar (alm) bersama isterinya nama Ramanas (alm) suku Jambak telah membeli sebidang tanah pada tahun 1952, dari Djalal Dt. Nan Pirang (alm) suku panai dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m yang berlokasi di terletak di Kenagarian Alang Sungkai Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten.Pesisir Selatan, tanah tersebut memiliki batas sepadan batas batas yakni Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Syafudin; Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Syafudin;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Darnawin; Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Aswam, perbuatan jual beli tersebut berdasarkan adanya Surat Jual Beli tahun 1952 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 memiliki surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor.403/SKKT/PN-AHT/2023, tertanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan tahun 2023 Wali Nagari Air Haji Tengah Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan.atas nama Nurbaiti/Penggugat 1;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke 4 diketahui bahwa Penggugat menanam tanaman kelapa sawit dan tanaman jagung pada bidang tanah objek perkara, dan berdasarkan bukti p-4 diketahui Para Penggugat mulai membersihkan lahan sampai dengan tanam sekitar bulan Februari tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diketahui Para Penggugat mulai membeli batang bambu dan batang pancang sekitar tanggal 3 Februari 2023 dan 7 Februari 2023, lalu berdasarkan bukti P-7, diketahui Para Penggugat mulai pembuatan pagar sekitar tanggal 15 Februari 2023.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa Para Penggugat membeli 100 batang bibit sawit sekitar bulan Maret tahun 2023, lalu berdasarkan bukti P-9 diketahui Para Penggugat membeli bibit tanaman jagung pada sekitar tanggal 25 April 2023, selanjutnya berdasarkan bukti P-10 dan P-11 diketahui bahwa Para Penggugat melakukan perawatan dan pestisida serta mengupah untuk pengelolaan kebun dari awal sampai tanam pada sekitar tanggal 2 Juni 2023 dan Tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi pengrusakan lahan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke 5 dan poin ke 6 menyatakan bahwa Para Penggugat menunjuk kuasa hukum atas nama Afrizal S.H. dan Ruslimal, S.H. pada tanggal 3 Juli 2024 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-3, kemudian sebagaimana dalil Penggugat nomor 6 Para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman Para Penggugat pada tanggal 04 Juli 2023, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas Laporan pihak Para Penggugat

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat oleh Polsek Linggo Sari Baganti Nomor:SP2HP/47/VII/2023/Reskrim, dan pada tanggal 23 November 2023 keluar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas Laporan pihak Para Penggugat kepada Tergugat oleh Polsek Linggo Sari Baganti Nomor: SP2HP/62/XI/2023/Reskrim Kec.Linggo Sari Baganti yang menyatakan Pelapor atau Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah/objek tersebut yang dikeluarkan oleh BPN, yang lebih di sarankan oleh Polsek Linggo Sari Baganti untuk di gugat ke Pengadilan Negeri (perdata);

Menimbang bahwa Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi Sapudin yang menerangkan bahwa sebagian tanah objek perkara tersebut berada didalam Sungai/masuk kedalam Sungai dan ada bagian tanah Para Penggugat yang tidak menjadi Sungai sekitar 20 persen, saksi hanya mengetahui dahulunya di tanah objek perkara tersebut ada pohon durian, manggis, duku, kelapa, dan bambu, kemudian saksi Darnawin menerangkan dahulunya tanah Objek Perkara juga berada di tepi sungai tapi agak jauh, sekarang tanah Objek Perkara itu habis oleh sungai tersebut dan masih ada tanah Objek Perkara yang tidak menjadi sungai, tapi luasnya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat diatas diketahui antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak bersesuaian, dimana keterangan dari saksi sapudin menyatakan bahwa masih ada tanah milik Para Penggugat yang ada di tepi sungai yang tidak menjadi sungai sekitar 20 persen dan sepengetahuan saksi dahulunya ada tanaman pohon durian, manggis, duku, kelapa, dan bambu, sedangkan berdasarkan uraian posita penggugat dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa pada tanah objek perkara berisi tanaman kelapa sawit dan jagung, yang diketahui baru mulai ditanami Para Penggugat sejak bulan Februari 2023, sebelum keluarnya surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:403/SKKT/PN-AHT/2023 tanggal 29 November 2023, dan bukan tanaman durian, manggis, duku, kelapa, dan bambu. sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa tanah di tepian Sungai tersebut adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh orangtua Panggugat 1, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta diatas dengan menghubungkan dalil dalam posita Para Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-17 diketahui bahwa Penggugat mulai mengolah tanah yang menjadi objek perkara yang berada di tepian Sungai tersebut dimulai sejak bulan Februari 2023 dan berakhir pada bulan Juni 2023 ketika tergugat melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Para Penggugat, kemudian dalam positanya Para Penggugat poin ke 3 dihubungkan dengan petitum Para Penggugat poin ke 2, Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara di tepi Sungai yang ditanami Kelapa Sawit dan Tanaman Jagung tersebut adalah milik penggugat, dengan dasar bukti P-3 yakni surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor.403/SKKT/PN-AHT/2023 tertanggal 29 November 2023 dengan ukuran Panjang: 75 m x 75 m dan Lebar: 64 m x 21 m di Air Haji Tengah, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Haji Tengah Kec.Linggo Sari Baganti Kab.Pesisir Selatan.atas nama Nurbaiti/Penggugat, hal ini tidak bersesuaian dengan fakta yang ada dimana Para Penggugat sudah mulai mengolah tanah tersebut bahkan sebelum adanya surat bukti P-3 tersebut, yang mana bukti surat P-3 tersebut diterbitkan setelah Para Penggugat menunjuk kuasa hukumnya dan setelah Para Penggugat membuat laporan kepolisian kepada pihak Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang mendalilkan tanah yang menjadi Lokasi Para Penggugat menanam Tanaman Sawit dan Tanaman Jagung yang kemudian dicabut oleh tergugat tersebut adalah tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan menilai kualitas alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum-petitum gugatan Para Penggugat berikutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam posita gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya", maka Majelis Hakim tidak akan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil bantahan Tergugat, demi singkatnya uraian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal-Pasal dalam RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.493.400,00 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H. dan Adek Puspita Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dengan dibantu Alharis Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn



Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alharis Muslim

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2.....A	:	Rp	100.000,00;
TK.....	:		
3.....B	:	Rp	29.400,00;
biaya Penggandaan Berkas.....	:		
4.....P	:	Rp	84.000,00;
anggihan	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
6.....P	:	Rp	2.200.000,00;
emeriksaan setempat.....	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat.....	:		
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.493.400,00;

(Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)